

PERATURAN DAERAH
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2009-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

23. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
24. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
56. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
57. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
58. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
59. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;

64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat;
69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinciannya;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
71. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat;
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Provinsi .

11. Infrastruktur Strategis adalah infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pembangunannya, memiliki skala pelayanan nasional/regional, dan dikembangkan dalam rangka mempercepat perwujudan struktur ruang.
12. Ruang untuk Ketahanan Pangan adalah lahan yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan ketersediaan dan penganekaragaman, distribusi, serta cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
14. Prinsip-prinsip Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
19. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Provinsi adalah seluruh wilayah Jawa Barat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
30. Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batugamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi kars.
31. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
32. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
33. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
34. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
35. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
36. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

38. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
39. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
40. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
41. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
42. Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
43. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
44. Pusat Kegiatan Wilayah-Provinsi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi.
45. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan yang selanjutnya disebut PKL Perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
46. Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan yang selanjutnya disebut PKL Perdesaan adalah kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.
47. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
48. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

49. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
50. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51. Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
52. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
54. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
56. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat dan mempunyai fungsi membantu tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
58. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
59. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RTRWP diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;

- b. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum;
- c. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penataan ruang wilayah di Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penataan ruang di Daerah adalah:

- a. tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
- b. terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- c. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
- d. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) RTRWP merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah.
- (2) Kedudukan RTRWP adalah sebagai pedoman dalam :
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
 - b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
 - d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - e. Penataan ruang KSP; dan
 - f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH PROVINSI

Pasal 6

- (1) Lingkup wilayah RTRWP meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup :
 - a. Wilayah daratan, seluas 3.709.528,44 Ha;
 - b. Wilayah pesisir dan laut, sepanjang 12 (dua belas) mil dari garis pantai seluas 18.153 km²;
 - c. Wilayah udara; dan
 - d. Wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat Daerah adalah 104° 48' 00" BT - 108° 48' 00" BT dan 5° 50' 00" LS - 7° 50' 00" LS.
- (3) Batas-batas wilayah Daerah terdiri atas :
 - a. Sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Laut Jawa;
 - b. Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- Kebijakan dan strategi penataan ruang, meliputi :
- a. kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang;
 - b. kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang; dan
 - c. kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Kebijakan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif;
 - b. tindaklanjut RTRWP ke dalam rencana yang lebih terperinci;
 - c. penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan substansi RTRWP.
- (2) Strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. peningkatan peran kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRWP;
- c. menjadikan RTRWP sebagai acuan bagi perencanaan sektoral dan wilayah;
- d. penyusunan kesepakatan RTRWP dengan RTRW provinsi yang berbatasan;
- e. penyusunan Rencana Tata Ruang KSP.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan wilayah;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

Paragraf 2

Pengembangan Wilayah

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) WP serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan.
- (2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan.
- (3) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada sistem nasional.

Pasal 11

- (1) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri atas :
 - a. WP Bodebekpunjur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur;

- b. WP Purwasuka sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Purwasuka, meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang;
 - c. WP Ciayumajakuning sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang;
 - d. WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak (Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar;
 - e. WP Sukabumi dan sekitarnya sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur; dan
 - f. WP KK Cekungan Bandung, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.
- (2) Arahan pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP, meliputi:
- a. kawasan yang terletak di bagian utara provinsi, mencakup WP Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning, menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya;
 - b. kawasan yang terletak di bagian timur provinsi, mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya;
 - c. kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi, meliputi sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya;
 - d. kawasan yang terletak di bagian barat provinsi, meliputi sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan menjadi kawasan yang ditingkatkan perkembangannya.

- (2) Untuk mendorong efektivitas keterkaitan fungsional antar WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan.

Pasal 13

Strategi pengembangan wilayah untuk kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dilakukan dengan :

- a. Mengendalikan pengembangan wilayah, meliputi :
 1. memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan;
 2. membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan sawah;
 3. menerapkan kebijakan yang ketat untuk kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi;
 4. mengembangkan sistem transportasi massal;
 5. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN; dan
 6. mengembangkan mekanisme pembagian peran (*role sharing*) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya alam.
- b. Mendorong pengembangan wilayah, meliputi:
 1. memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan arahan RTRWP;
 2. mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa;
 3. memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah;
 4. menjamin ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai, terutama di wilayah perbatasan; dan
 5. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di wilayah perbatasan.
- c. Membatasi pengembangan wilayah, meliputi:
 1. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 2. meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
 3. meningkatkan akses menuju dan ke luar kawasan;
 4. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman terutama di wilayah perbatasan;

5. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN; dan
 6. mengembangkan mekanisme pembagian peran (*role sharing*) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS.
- d. Meningkatkan pengembangan wilayah, meliputi:
1. mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan/jasa;
 2. memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah;
 3. mengembangkan sistem transportasi massal;
 4. menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai, terutama di wilayah perbatasan; dan
 5. meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di wilayah perbatasan.

Paragraf 3

Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 14

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan peran perkotaan di Daerah sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL;
 - b. pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan dayadukung dan dayatampung serta fungsi kegiatan dominannya;
 - c. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara serta wilayah yang berada di antara wilayah utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
 - d. pengendalian perkembangan sistem kota di wilayah selatan dengan tidak melebihi dayadukung dan dayatampungnya;
 - e. penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk mewujudkan sistem kota di Daerah;
 - f. mendorong terlaksananya peran WP serta KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.
- (2) Strategi pemantapan peran kawasan perkotaan di Daerah sesuai fungsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;

- b. Mengembangkan kegiatan ekonomi di bagian timur dengan orientasi pergerakan ke arah Cirebon;
 - c. Meningkatkan peran kawasan perkotaan di bagian selatan menjadi PKNp yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - d. Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya;
 - e. Meningkatkan peran kawasan perkotaan di bagian timur dan selatan menjadi PKWp yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
 - f. Meningkatkan peran PKL perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan
 - g. Meningkatkan peran PKL perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.
- (3) Strategi pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan dayadukung lingkungan serta fungsi kegiatan dominannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan meliputi:
- a. Mengendalikan mobilitas dan migrasi masuk terutama ke wilayah pusat pertumbuhan;
 - b. Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan padat penduduk, antara lain di kawasan perkotaan Bodebek dan kawasan perkotaan Bandung Raya;
 - c. Mengendalikan pertumbuhan kawasan permukiman skala besar dan mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan Pantura untuk mengurangi kecenderungan alih fungsi lahan sawah; dan
 - d. Mengendalikan perkembangan kegiatan industri manufaktur dan kawasan permukiman skala besar di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara dan wilayah yang berada di antara wilayah utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, dan WP KK Cekungan Bandung ;
 - b. Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi wilayah belakangnya (*hinterland*); dan
 - c. Memantapkan fungsi PKW, PKWp, dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal.

- (5) Strategi pengendalian dan pengembangan sistem kota di wilayah selatan sesuai dengan dayadukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Menetapkan WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran;
 - b. Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi; dan
 - c. Memantapkan fungsi PKW, PKWp, dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal.
- (6) Strategi penataan dan pengembangan sistem prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor kawasan perkotaan Bandung Raya-Cirebon, dan kawasan perkotaan Pangandaran ke arah Cirebon;
 - b. Mengembangkan sistem angkutan umum massal di Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Cirebon untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
 - c. Realisasi rencana pengembangan pelabuhan laut Internasional Cirebon dan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, untuk memantapkan peran kawasan perkotaan Cirebon dan mengurangi intensitas kegiatan di Kawasan Perkotaan Bodebek dan Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
 - d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP;
 - e. Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat memantapkan fungsi PKW, PKWp, PKL perkotaan, dan PKL perdesaan;
 - f. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian;
 - g. Mengembangkan sistem Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
 - h. Mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKL perkotaan, PKL perdesaan, PKW, dan PKWp; dan

- i. Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya, terutama di PKL perkotaan dan PKL perdesaan, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
- (7) Strategi pendorong terlaksananya peran WP dan KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Menentukan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan;
 - b. Menentukan arah pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP;
 - c. Optimalisasi fungsi PKW dan PKL dalam setiap WP; dan
 - d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam WP.

Paragraf 4

Pengembangan Pola Ruang

Pasal 15

- (1) Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45%; dan
 - b. menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Daerah dan nasional;
 - b. mendorong pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
 - c. mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan;
 - d. mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas, terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan; dan

- e. mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.
- (4) Strategi pencapaian luas kawasan lindung 45% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. peningkatan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - b. pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - c. pengalihan fungsi secara bertahap kawasan hutan cadangan dan hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung; dan
 - d. pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi kawasan lindung.
 - e. penetapan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).
- (5) Strategi untuk menjaga kualitas kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
 - c. pencegahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya;
 - d. rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung; dan
 - e. penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta penerbitan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di kawasan lindung.
- (6) Strategi untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produktivitas pertanian guna menjaga ketahanan pangan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pengukuhan kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan lahan sawah berkelanjutan yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - b. revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 - c. pemeliharaan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
 - d. peningkatan produktivitas lahan sawah tadah hujan;

- e. peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan dengan perubahan iklim global;
 - f. stabilisasi pasokan dan harga sarana produksi pertanian serta harga jual gabah untuk mempertahankan pertanian tanaman pangan; dan
 - g. penyusunan dan penetapan pedoman pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan.
- (7) Strategi untuk mendorong pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penyiapan pranata pengelolaan pesisir, laut dan pulau kecil;
 - b. penetapan batas zonasi laut;
 - c. rehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - d. pengembangan perikanan budidaya dan pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
 - e. pengembangan perikanan tangkap;
 - f. pengendalian eksploitasi barang muatan kapal tenggelam;
 - g. pengendalian pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan
 - h. pengendalian penguasaan tanah timbul oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (8) Strategi optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. peningkatan aksesibilitas dan mobilitas serta pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - b. peningkatan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor primer;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan lokal perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. peningkatan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.
- (9) Strategi untuk mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi ruang budidaya yang makin terbatas, terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan perkembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. penyediaan lingkungan siap bangun untuk pembangunan hunian vertikal di perkotaan dengan peran swasta dan masyarakat;

- b. pembangunan rumah susun bersubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di kawasan perkotaan;
 - c. revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan menjadi kawasan hunian vertikal;
 - d. pemanfaatan hunian vertikal bagi golongan menengah ke atas di perkotaan; dan
 - e. sosialisasi perubahan persepsi dan budaya masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan pola hidup pada hunian vertikal.
- (10) Strategi untuk mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. Menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan.
 - c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun.
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI.

Bagian Keempat

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 16

- (1) Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban yang didasarkan kepada arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
 - b. pemberian izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. pemberian izin pemanfaatan ruang yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, berpedoman pada RTRWP;
 - d. pemberian izin pemanfaatan ruang oleh Kabupaten/Kota yang berdampak besar dan/atau menyangkut kepentingan nasional dan/atau provinsi, dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (2) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Gubernur.

BAB VI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, meliputi :
 - a. Rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
 - b. Rencana pengembangan infrastruktur wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 18

- (1) Sistem perkotaan di Daerah terdiri atas :
 - a. penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon sebagai PKN, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - b. penetapan Pangandaran dan Palabuhanratu sebagai PKNp, yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - c. penetapan Kota Sukabumi, Palabuhanratu, Cikampek-Cikopo, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya dan Pangandaran sebagai PKW, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala nasional;
 - d. penetapan Kota Banjar dan Rancabuaya sebagai PKWp, yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
 - e. penetapan kawasan Cikarang, Cibinong, Cimanggis, Cibadak, Cianjur, Sindangbarang, Purwakarta, Karawang, Soreang, Padalarang, Sumedang, Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Jatibarang, Sumber, Majalengka, Kuningan, Garut, Pameungpeuk, Singaparna, Ciamis dan Banjarsari sebagai PKL Perkotaan, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan;

- f. penetapan Jampang Kulon, Sagaranten, Jampang Tengah, Sukanagara, Wanayasa, Plered, Rengasdengklok, Cilamaya, Ciwidey, Banjaran, Majalaya, Ciparay, Cicalengka, Rancaekek, Cilengkrang, Cililin, Ngamprah, Cisarua, Lembang, Tanjungsari, Wado, Tomo, Conggeang, Ciasem, Pagaden, Kalijati, Pusakanagara, Karangampel, Kandanghaur, Patrol, Gantar, Arjawinangun, Palimanan, Lemahabang, Ciledug, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing, Talaga, Cilimus, Ciawigebang, Luragung, Kadugede, Cikajang, Bungbulang, Karangnunggal, Kawali, Cijeungjing, Cikoneng, Rancah, Panjalu, Pamarican dan Cijulang sebagai PKL Perdesaan, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan.
- (2) Sistem perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Daerah, meliputi :
- a. pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan;
 - b. pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi berbasis DAS;
 - c. pengembangan infrastruktur energi dan kelistrikan;
 - d. pengembangan infrastruktur telekomunikasi; dan
 - e. pengembangan infrastruktur permukiman.
- (2) Tujuan pengembangan infrastruktur wilayah di Daerah, untuk menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya melalui :
- a. penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung tumbuhnya pusat pertumbuhan;
 - b. penyediaan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi yang handal berbasis DAS untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air;
 - c. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan kelistrikan;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur telekomunikasi; dan
 - e. peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman.

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. pengembangan jaringan jalan primer yang melayani distribusi barang dan jasa yang menghubungkan PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL;
 - b. pengembangan jaringan jalan tol dalam kota maupun antarkota sebagai penghubung antarpusat kegiatan utama;
 - c. pengembangan jaringan kereta api yang berfungsi sebagai penghubung antar PKN serta antara PKN dengan PKNp dan PKWp;
 - d. pengembangan bandara dan pelabuhan nasional maupun internasional serta terminal guna memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan jasa dari dan ke Daerah dalam skala regional, nasional, maupun internasional; dan
 - e. pengembangan sistem angkutan umum massal dalam rangka mendukung pengembangan pusat kegiatan utama.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi berbasis DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam WS yang terdiri atas :
 - a. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum;
 - b. WS Cimanuk-Cisanggarung;
 - c. WS Citanduy;
 - d. WS Ciwulan-Cilaki; dan
 - e. WS Cisadea-Cibareno.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi berbasis DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengembangan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air;
 - b. pengembangan prasarana pengendali daya rusak air;
 - c. pengembangan jaringan irigasi; dan
 - d. rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi berbasis DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pengembangan infrastruktur energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah;
 - b. pengembangan energi terbarukan meliputi panas bumi, energi potensial air, energi surya, energi angin dan bioenergi; dan
 - c. pengembangan energi tak terbarukan meliputi bahan bakar minyak, gas, dan batubara untuk meningkatkan pasokan energi.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pengembangan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. pengembangan telekomunikasi di Desa yang belum terjangkau sinyal telepon;
 - b. pengembangan telekomunikasi di Desa yang belum dilalui jaringan terestrial telekomunikasi; dan
 - c. pengembangan *Cyber Province*.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pengembangan infrastruktur permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. pengembangan hunian vertikal di perkotaan;
 - b. pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun di perkotaan;
 - c. peningkatan pelayanan sistem air minum;
 - d. pengelolaan air limbah dan drainase;
 - e. pengelolaan persampahan;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh;
 - g. pembangunan kawasan dan sarana olahraga;
 - h. pembangunan pusat kebudayaan;
 - i. pembangunan rumah sakit;
 - j. pembangunan pasar induk regional;
 - k. pengembangan/pembangunan *home industry*;
 - l. peningkatan prasarana dasar permukiman perdesaan;
 - m. peningkatan dan pembangunan pusat kegiatan belajar; dan

- n. pembangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu.
- (2) Rencana pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung provinsi; dan
 - b. arahan pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.
- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Kawasan Lindung

Pasal 26

Rencana pola ruang kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. menetapkan kawasan lindung provinsi sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018;
- b. mempertahankan kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air; dan
- d. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Pasal 27

- (1) Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan terdiri atas hutan konservasi dan hutan lindung.
- (2) Kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan, terdiri dari kawasan yang menunjang fungsi lindung, baik di wilayah darat maupun laut.

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
 1. kawasan hutan lindung;
 2. kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, meliputi :
 1. sempadan pantai;
 2. sempadan sungai;
 3. kawasan sekitar waduk dan danau/situ;
 4. kawasan sekitar mata air;
 5. RTH di Kawasan Perkotaan;
- c. kawasan suaka alam, meliputi :
 1. kawasan cagar alam;
 2. kawasan suaka margasatwa;
 3. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 4. kawasan mangrove;
- d. kawasan pelestarian alam, meliputi :
 1. taman nasional;
 2. taman hutan raya;
 3. taman wisata alam;
- e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- f. kawasan rawan bencana alam, meliputi :
 1. kawasan rawan tanah longsor;
 2. kawasan rawan gelombang pasang;
 3. kawasan rawan banjir;
- g. kawasan lindung geologi, meliputi :
 1. kawasan cagar alam geologi dan kawasan kars;
 2. kawasan rawan bencana alam geologi;
 3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
- h. taman buru;
- i. kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;
- j. terumbu karang;
- k. kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi; dan
- l. kawasan yang sesuai untuk hutan lindung.

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

- a. Kawasan hutan yang berfungsi lindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) terletak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kawasan Bandung Utara, Kawasan Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan; dan
- b. Kawasan resapan air, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Kawasan perlindungan setempat, meliputi :

- a. Sempadan pantai, terletak di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis;
- b. Sempadan sungai, terletak di seluruh DAS;
- c. Kawasan sekitar waduk dan danau/situ, meliputi :
 - 1. Waduk Ir. H. Juanda-Jatiluhur, terletak di Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Waduk Cirata, terletak di Kabupaten Purwakarta-Cianjur-Bandung Barat;
 - 3. Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, dan Situ Sipatahunan, terletak di Kabupaten Bandung;
 - 4. Waduk Saguling, Situ Ciburuy, dan Situ Lembang, terletak di Kabupaten Bandung Barat;
 - 5. Situ Gede, Waduk Pongkor, Situ Kemang, Waduk Lido dan Waduk Cikaret, terletak di Kabupaten Bogor;
 - 6. Waduk Darma, Waduk Wulukut dan Waduk Dadap Berendung, terletak di Kabupaten Kuningan;
 - 7. Waduk Sedong dan Situ Patok, terletak di Kabupaten Cirebon;
 - 8. Waduk Cipancuh dan Situ Bolang, terletak di Kabupaten Indramayu;
 - 9. Waduk Sindang Pano, Waduk Sangyang, Situ Anggrarahan dan Situ Rancabeureum, terletak di Kabupaten Majalengka;
 - 10. Waduk Jatigede, terletak di Kabupaten Sumedang;
 - 11. Waduk Cibeureum, terletak di Kabupaten Bekasi;
 - 12. Situ Kamojang, terletak di Kabupaten Karawang;
 - 13. Situ Bagendit, terletak di Kabupaten Garut;
 - 14. Situ Gede, terletak di Kota Tasikmalaya;
 - 15. Situ Bojongsari, terletak di Kota Depok.
- d. Kawasan sekitar mata air, tersebar di Kabupaten/Kota; dan
- e. RTH di Kawasan Perkotaan, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Kawasan suaka alam, terdiri atas :

a. Kawasan cagar alam, meliputi :

1. Cagar Alam Arca Domas, Cagar Alam Yan Lapa, dan Cagar Alam Dungus Iwul, terletak di Kabupaten Bogor;
2. Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;
3. Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di Kabupaten Cianjur;
4. Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
5. Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II, Cagar Alam Yung Hun, dan Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Kabupaten Bandung;
6. Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
7. Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
8. Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Garut;
9. Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng dan Cagar Alam Tangkuban Perahu (Palabuhanratu), terletak di Kabupaten Sukabumi;
10. Cagar Alam Burangrang, terletak di Kabupaten Purwakarta;
11. Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Kabupaten Sumedang;
12. Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Cagar Alam Panjalu/Koorders, terletak di Kabupaten Ciamis.

b. Kawasan suaka margasatwa, meliputi :

1. Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Kabupaten Sukabumi;
2. Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Kabupaten Ciamis;
3. Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di Kabupaten Tasikmalaya.

c. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, meliputi :

1. Suaka Alam Laut Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Garut;
2. Suaka Alam Laut Pangandaran, terletak di Kabupaten Ciamis.

d. Kawasan pantai mangrove, meliputi :

1. Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi;
2. Muara Bobos dan Blanakan, terletak di Kabupaten Subang;
3. Tanjung Sedari, terletak di Kabupaten Karawang; dan
4. Eretan, terletak di pantai Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon.

Pasal 32

Kawasan pelestarian alam, terdiri atas:

- a. Kawasan Taman Nasional, meliputi :
 1. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor;
 2. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; dan
 3. Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.
- b. Taman Hutan Raya, meliputi:
 1. Taman Hutan Raya Ir. H Juanda, terletak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
 2. Taman Hutan Raya Pancoran Mas, terletak di Kota Depok;
 3. Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari, terletak di Kabupaten Sumedang.
- c. Taman Wisata Alam, meliputi :
 1. Taman Wisata Alam Gunung Salak Endah, Taman Wisata Alam Talaga Warna dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar, terletak di Kabupaten Bogor;
 2. Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Kabupaten Sukabumi;
 3. Taman Wisata Alam Jember, terletak di Kabupaten Cianjur;
 4. Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata Alam Cimanggu, terletak di Kabupaten Bandung;
 5. Taman Wisata Alam Curug Dago, terletak di Kota Bandung;
 6. Taman Wisata Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
 7. Taman Wisata Alam Curug Santri, terletak di Kabupaten Karawang;
 8. Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 9. Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam Talaga Bodas, terletak di Kabupaten Garut;
 10. Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di Kabupaten Sumedang;
 11. Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di Kabupaten Kuningan;
 12. Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, terletak di Kabupaten Ciamis; dan
 13. Taman Wisata Alam lainnya, tersebar di kabupaten/kota.

Pasal 33

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi :

- a. Istana Bogor, Batu Tulis dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, terletak di Kota Bogor;
- b. Istana Cipanas, Megalitikum Gunung Padang dan Kawasan Makam Rd. Aria Wiratanudatar di Cikundul, terletak di Kabupaten Cianjur;
- c. Kawasan Gedung Sate, Gedung Pakuan, Gedung Merdeka dan Gedung Indonesia Menggugat, terletak di Kota Bandung;
- d. Situs Gunung Kendan, Candi Bojong Menje dan Kawasan Makam Syech Mahmud, terletak di Kabupaten Bandung;
- e. Observatorium Bosscha dan Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kabupaten Bandung Barat;
- f. Makam Sunan Gunungjati, terletak di Kabupaten Cirebon;
- g. Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan, Makam Sunan Gunung Jati dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, terletak di Kota Cirebon;
- h. Museum Linggarjati, terletak di Kabupaten Kuningan;
- i. Kampung Naga dan Kawasan Makam Syech Abdul Muchyi Pamijahan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya;
- j. Gunung Kunci, Komplek Museum Prabu Geusan Ulun dan Komplek Makam Dayeuh Luhur, terletak di Kabupaten Sumedang;
- k. Candi Cangkuang, Kampung Dukuh, Kawasan Makam Syech Muhidin dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, terletak di Kabupaten Garut;
- l. Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Budaya Sindangbarang, Kampung Adat Lemah Duhur, dan Gua Gudawang, terletak di Kabupaten Bogor;
- m. Ciung Wanara Karang Kamulyan, Situ Lengkong Panjalu, dan Kampung Kuta, terletak di Kabupaten Ciamis;
- n. Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu;
- o. Kampung Ciptagelar, terletak di Kabupaten Sukabumi;
- p. Kawasan Makam Syech Tb. Ahmad Bakri dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, terletak di Kabupaten Purwakarta;
- q. Kawasan Situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro dan Komplek Monumen Rengasdengklok, terletak di Kabupaten Karawang; dan
- r. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lainnya, tersebar di kabupaten/kota.

Pasal 34

Kawasan rawan bencana alam, meliputi :

- a. Kawasan rawan tanah longsor, tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon;
- b. Kawasan gelombang pasang, tersebar di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi;
- c. Kawasan rawan banjir, tersebar di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.

Pasal 35

Kawasan lindung geologi, terdiri atas :

- a. Kawasan konservasi lingkungan geologi, meliputi :
 1. kawasan cagar alam geologi, meliputi :
 - a) Kawasan Geologi Pasir Pawon dan Gua Pawon, terletak di Kabupaten Bandung Barat;
 - b) Kawasan Geologi Batu Obsidian Nagreg, terletak di Kabupaten Bandung;
 - c) Kawasan Geologi Ciletuh, terletak di Kabupaten Sukabumi;
 - d) Kawasan Geologi Rancah, terletak di Kabupaten Ciamis; dan
 - e) Kawasan Geologi Pasirgintung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya.
 2. kawasan kars, tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi :
 1. Kawasan rawan letusan gunung api, meliputi :
 - a) Kawasan Gunung Salak, terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
 - b) Kawasan Gunung Gede-Pangrango, terletak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
 - c) Kawasan Gunung Patuha, Kawasan Gunung Wayang Windu, dan Kawasan Gunung Talagabodas, terletak di Kabupaten Bandung;
 - d) Kawasan Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka;

- e) Kawasan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut;
 - f) Kawasan Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
 - g) Kawasan Gunung Papandayan, terletak di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung; dan
 - h) Kawasan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.
2. kawasan rawan gempa bumi tektonik, tersebar di daerah rawan gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, daerah rawan gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, daerah rawan gempa bumi Purwakarta-Subang-Majalengka, dan daerah rawan gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis;
 3. kawasan rawan gerakan tanah, tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis;
 4. kawasan yang terletak di zona sesar aktif, tersebar di Sesar Cimandiri (Palabuhanratu-Padalarang), Sesar Lembang (Bandung Barat), dan Sesar Baribis (Kuningan-Majalengka);
 5. kawasan rawan tsunami, tersebar di pantai Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi; dan
 6. kawasan rawan abrasi, tersebar di pantai Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi :
1. kawasan imbuhan air tanah, tersebar di kabupaten/kota; dan
 2. kawasan sempadan mata air, tersebar di kabupaten/kota.

Pasal 36

Kawasan taman buru, meliputi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu, terdapat di Gunung Masigit Kareumbi, terletak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.

Pasal 37

Kawasan perlindungan alam plasma nutfah eks-situ, meliputi:

- a. Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi;
- b. Kebun Raya Bogor, terletak di Kota Bogor;
- c. Taman Safari Indonesia, Taman Buah Mekarsari, dan Gunung Salak Endah, terletak di Kabupaten Bogor;
- d. Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas, terletak di Kabupaten Cianjur;

- e. Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana, terletak di Kabupaten Sukabumi;
- f. Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana, terletak di Kabupaten Purwakarta;
- g. Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di Kabupaten Bandung;
- h. Kebun Binatang Bandung, terletak di Kota Bandung;
- i. Pantai Cimampang-Rancabuaya, terletak di Kabupaten Garut;
- j. Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya;
- k. Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang Taneuh, terletak di Kabupaten Ciamis;
- l. Gunung Ageung, terletak di Kabupaten Majalengka;
- m. Muara Cimanuk dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu; dan
- n. Kebun Raya Kuningan, terletak di Kabupaten Kuningan.

Pasal 38

Kawasan terumbu karang, meliputi:

- a. Pantai Cilamaya, terletak di Kabupaten Karawang;
- b. Pantai Bobos, terletak di Kabupaten Subang;
- c. Pantai Majakerta dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu;
- d. Pantai Karang Hawu, Cisolok, Citepus, Surade, Ciracap, dan Ciwaru, terletak di Kabupaten Sukabumi;
- e. Pantai Santolo, Cilauteureun sampai Cagar Alam Sancang, dan Cikelet, terletak di Kabupaten Garut;
- f. Pantai Cipatujah sampai Karangtawulan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya; dan
- g. Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam Pananjung, serta Pantai Karang Jaladri, terletak di Kabupaten Ciamis.

Pasal 39

Kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi, meliputi:

- a. tempat bertelur penyu hijau, meliputi :
 - 1. Pantai Ciracap dan Ujung Genteng, terletak di Kabupaten Sukabumi; dan
 - 2. Pantai Keusik Luhur, terletak di Kabupaten Ciamis.
- b. tempat bertelur penyu, terdapat di Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 40

Lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 41

- (1) Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya.
- (2) Pengelolaan kawasan hutan produksi diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - b. meningkatkan fungsi lindung;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
 - d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; dan
 - e. mendorong perkembangan usaha dan peranserta masyarakat setempat.
- (3) Kawasan hutan produksi, tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Pasal 42

- (1) Kawasan pertanian pangan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
 - b. terutama berlokasi di lahan beririgasi teknis; dan
 - c. memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan hortikultura dan memperhatikan aspek penetapan kawasan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pengembangan kawasan pertanian pangan diarahkan untuk :
 - a. mempertahankan kawasan pertanian pangan irigasi teknis;
 - b. mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional;
 - c. meningkatkan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
 - d. ditunjang dengan pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu menjamin ketersediaan air;

- e. meningkatkan kesejahteraan petani dan dan pemanfaatan lahan yang lestari.
- f. Kawasan pertanian pangan irigasi teknis, tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Pasal 43

- (1) Kawasan perkebunan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan; dan
 - b. memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan.
- (2) Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - b. meningkatkan pendapatan Daerah;
 - c. meningkatkan kesempatan kerja masyarakat setempat;
 - d. mendorong terciptanya keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;
 - e. meningkatkan nilai ekspor; dan
 - f. mendukung keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya, terutama yang berfungsi lindung.
- (3) Kawasan perkebunan tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta.

Pasal 44

- (1) Kawasan peternakan mencakup penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan pengembangan peternakan termasuk penyediaan rumah potong hewan, berupa penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Pengembangan kawasan peternakan diselenggarakan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat sekitarnya.
- (3) Pengembangan kawasan peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan bidang lainnya yang terkait.
- (4) Kawasan peternakan tersebar di Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau kecil, meliputi :
 - a. pengembangan kawasan wisata;
 - b. pengembangan kawasan permukiman; dan
 - c. pengembangan kawasan bisnis kelautan.
- (2) Pengembangan kawasan wisata di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk :
 - a. mengembangkan kawasan wisata pesisir, laut dan pulau kecil yang mempertahankan konservasi lingkungan dan keberadaan kehidupan sosial masyarakat setempat;
 - b. mengembangkan kawasan wisata di wilayah pesisir utara dengan prioritas pada pengembangan Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon; dan
 - c. mengembangkan kawasan wisata bahari di wilayah pesisir selatan yang ditetapkan berdasarkan perwilayahan pengembangan pariwisata secara nasional, meliputi pengembangan Kawasan Pantai Pangandaran, Kawasan Palabuhanratu, dan Pantai Rancabuaya.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman di kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk :
 - a. Wilayah pesisir utara, dilaksanakan melalui pengembangan kawasan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana dasar serta berada di luar kawasan kerusakan pesisir dan rawan bencana pesisir; dan
 - b. Wilayah pesisir selatan, dilaksanakan melalui penataan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana, serta peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang terintegrasi.
- (4) Pengembangan kawasan bisnis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk :
 - a. mengembangkan kawasan di bidang perikanan laut, meliputi :
 1. kawasan pelabuhan perikanan;
 2. kawasan perikanan tangkap;

3. kawasan perikanan budidaya; dan
 4. kawasan industri pengolahan perikanan.
 - b. mengembangkan kawasan di bidang pertambangan dengan memperhatikan faktor nilai tambah, potensi bahan galian, faktor pembatas, dayadukung dan dayatampung lingkungan serta kebijakan Pemerintah;
 - c. mengembangkan kawasan di bidang industri maritim dengan memperhatikan :
 1. kondisi wilayah *hinterland*;
 2. persaingan dengan wilayah sekitar;
 3. lokasi strategis terhadap aglomerasi aktivitas perekonomian masyarakat;
 4. kebutuhan permintaan lahan industri;
 5. kecenderungan industri yang berkembang;
 6. ketersediaan prasarana transportasi regional;
 7. ketersediaan jaringan utilitas;
 8. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan;
 9. sumberdaya manusia; dan
 10. jaminan keamanan.
 - d. mengembangkan infrastruktur perhubungan laut, mencakup pelabuhan utama untuk kapal cepat maupun ferry yang menghubungkan antarpulau serta pelayaran rakyat untuk pengangkutan barang dan jasa; dan
 - e. mengembangkan jasa kelautan, meliputi dukungan jasa finansial dan jasa bisnis informasi.
- (5) Kawasan pesisir, laut dan pulau kecil, terletak di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Pasal 46

- (1) Pengembangan kawasan perikanan, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan budidaya air tawar;
 - b. pengembangan kawasan budidaya air payau;
 - c. pengembangan kawasan budidaya air laut; dan
 - d. pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan.
- (2) Pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan produksi ikan;
 - b. meningkatkan konsumsi ikan;
 - c. meningkatkan ekspor hasil perikanan;
 - d. meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;

- e. meningkatkan pendapatan pembudidaya perikanan; dan
 - f. meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan.
- (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi.

Pasal 47

- (1) Kawasan pertambangan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki sumberdaya dan potensi pertambangan yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
 - b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
 - c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
 - d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan dalam bentuk Wilayah Pertambangan yang terdiri dari Wilayah Pencadangan Negara, Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat, diarahkan untuk :
- a. meningkatkan pendapatan dan perekonomian Daerah;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan;
 - c. mendorong peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;
 - d. mendorong upaya pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
 - e. mendorong penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. meningkatkan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
 - g. mendukung keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan; dan
 - h. mengembangkan alih teknologi penambangan bagi masyarakat di sekitar kawasan.

- (3) Penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan :
- a. secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait dan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. memperhatikan aspirasi kabupaten/kota.
- (4) Kawasan Pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah Pertambangan (WP) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 48

- (1) Pembangunan lokasi industri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus, industri mikro, kecil dan menengah, serta industri di kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi ketentuan teknis, tata ruang dan lingkungan untuk kegiatan industri, serta efisien, memberikan kemudahan dan dayatarik bagi investasi;
 - c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
 - d. tidak mengubah kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis; dan
 - e. menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk:
- a. mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada di koridor Cikarang-Cikampek;
 - b. mengembangkan kawasan industri di koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-Bogor;
 - c. mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika di WP KK Cekungan Bandung;
 - d. memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;
 - e. memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali mutu, *clean development mechanism*, serta produksi bersih;
 - f. mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.
- (3) Pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- b. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
- c. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan;
- d. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.

Pasal 49

- (1) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, diarahkan untuk:
 - a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa guna mewujudkan PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL sebagai kawasan perkotaan sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. membatasi perluasan kegiatan perdagangan dan jasa di perkotaan pada kawasan yang telah berkembang pesat dan kawasan yang berfungsi lindung.
- (2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. berada pada simpul perkotaan setingkat PKN untuk melayani kegiatan lintas provinsi;
 - b. berada pada simpul perkotaan setingkat PKW untuk melayani kegiatan lintas kabupaten/kota; dan
 - c. memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan.
- (3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diarahkan untuk:
 - a. peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
 - b. peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien;
 - c. peningkatan perlindungan konsumen, pasar tradisional dan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; dan
 - d. penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor.

Pasal 50

Pengembangan kawasan pariwisata, terbagi ke dalam tiga jalur mencakup :

- a. Kawasan wisata unggulan yang terletak pada jalur utara, meliputi :

1. Kawasan Wisata Industri dan Bisnis Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
 2. Kawasan Wisata Agro di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon;
 3. Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon; dan
 4. Kawasan Wisata Unggulan lainnya.
- b. Kawasan wisata yang terletak di jalur tengah, meliputi :
1. Kawasan Eko Wisata Puncak, Kebun Raya Cibodas, Gunung Gede-Pangrango, Talaga Warna, Gunung Tangkubanparahu, Gunung Ciremai, Gunung Halimun dan Pegunungan di kawasan Bandung Selatan;
 2. Kawasan Wisata Agro Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung;
 3. Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan di WP KK Cekungan Bandung;
 4. Kawasan Wisata Kriya dan Budaya Priangan; dan
 5. Kawasan Wisata Unggulan lainnya.
- c. Kawasan wisata yang terletak di jalur selatan, meliputi :
1. Kawasan Eko Wisata Palabuhanratu, Cipatujah, Hutan Sancang, Ujunggenteng, Rancabuaya, Cilauteureun dan Cijayanti;
 2. Kawasan Wisata Agro di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Banjar;
 3. Kawasan Wisata Minat Khusus Daerah bagian Selatan;
 4. Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran; dan
 5. Kawasan Wisata Unggulan lainnya.

Pasal 51

- (1) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
 - b. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana gunung api;
 - c. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
 - d. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan
 - e. sesuai kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk :
- a. mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
 - b. kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi, mencakup kawasan perkotaan yang menjadi kota inti PKN;
 - c. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit; dan
 - d. kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 52

- (1) Komponen RTH yang termasuk dalam kawasan budidaya, terdiri atas :
- a. RTH privat, meliputi :
 1. pekarangan rumah tinggal;
 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 3. taman dan taman di atap bangunan (*roof garden*); dan
 4. lapangan olahraga.
 - b. RTH publik, meliputi :
 1. RTH taman dan hutan kota, meliputi :
 - a) taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - b) taman kota;
 - c) hutan kota; dan
 - d) sabuk hijau (*green belt*).
 2. RTH jalur hijau jalan, meliputi :
 - a) pulau jalan dan median jalan;
 - b) jalur pejalan kaki; dan
 - c) ruang di bawah jalan layang.
 3. RTH fungsi tertentu, meliputi :
 - a) RTH sempadan rel kereta api;
 - b) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c) RTH sempadan sungai;

- d) RTH sempadan pantai;
 - e) RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 - f) lapangan olahraga; dan
 - g) Taman Pemakaman.
- (2) Pengembangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengembangan luasan RTH paling sedikit 30% dari luasan kawasan perkotaan, meliputi RTH privat seluas 10% dan RTH publik seluas 20%;
 - b. penegasan dan perlindungan kawasan yang termasuk ke dalam RTH.

Pasal 53

- (1) Rencana kawasan pertahanan dan keamanan, mencakup penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, meliputi :
- a. kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian;
 - b. kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara;
 - c. kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut; dan
 - d. kawasan militer dan kepolisian lainnya.
- (2) Rencana kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)

Bagian Kesatu

WP Bodebekpunjur

Pasal 54

- (1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Bodebekpunjur, meliputi pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata.
- (2) Fokus pengembangan WP Bodebekpunjur, meliputi :
- a. Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi, diarahkan sebagai kota terdepan yang berbatasan dengan ibukota negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja;
 - b. Kabupaten Bogor dan Bekasi, diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; dan

- c. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP Bodebekpunjur, terdiri atas :
- a. Pengembangan infrastruktur jalan, meliputi:
 1. Pembangunan jalan tol Bogor *Ring Road*, Depok-Antasari, Jagorawi-Cinere, Cimanggis-Cibitung, Cikarang-Tanjungpriok, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dan Serpong-Cinere;
 2. Pembangunan jalan lingkar Leuwiliang di Kabupaten Bogor; dan
 3. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
 - b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:
 1. Pengembangan Pelabuhan Laut di Kabupaten Bekasi;
 2. Pembangunan dan penyelenggaraan terminal tipe A di Kota Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok;
 3. Peningkatan/ Pembangunan rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi);
 4. Peningkatan rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-Tenjo;
 5. Pengembangan KA Perkotaan Jabodetabek;
 6. Peningkatan jalur KA Antar Kota Bogor-Sukabumi;
 7. Pembangunan shortcut jalur KA Perkotaan Parung Panjang-Citayam;
 8. Optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor;
 9. Pengembangan angkutan massal perkotaan; dan
 10. Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:
 1. Pembangunan Waduk Ciawi, Narogong, Genteng, Sodong, Tanjung, Parung Badak, Cijuray, dan Cidurian di Kabupaten Bogor dan Waduk Limo di Kota Depok;
 2. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ;
 3. Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
 4. Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
 - d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :
 1. Pengembangan lapangan panas bumi eksisting di lapangan panas bumi Awi Bengkok dan Gunung Salak di Kabupaten Bogor;
 2. Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas bumi Ciseeng dan Gunung Pancar di Kabupaten Bogor, serta lapangan panas bumi Gunung Gede-Pangrango di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;

3. Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok;
 4. Pengembangan pipanisasi gas regional dan gas kota di Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
 5. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi;
 6. Pengembangan pemanfaatan gas alam di Kabupaten Bekasi (SPPBE, LNG Terminal, PLTG, dan LPG *plant*); dan
 7. Pengembangan Desa mandiri energi.
- e. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas :
1. Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan hunian vertikal di Kawasan Perkotaan Bodebek;
 - b) Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun;
 - c) Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/*Water Treatment Plant* (WTP) di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor;
 - d) Pengembangan pengolahan air limbah yang memperhatikan baku mutu limbah cair dan merupakan sistem yang terpisah dari pengelolaan air limbah industri secara terpusat, terutama pada kawasan perumahan padat, pusat bisnis dan sentra industri;
 - e) Penataan jaringan drainase perkotaan;
 - f) Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok;
 - g) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kota Depok dan Kota Bekasi;
 - h) Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN, PKW dan pembangunan sarana olahraga di PKL;
 - i) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
 - j) Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW;
 - k) Pengendalian permukiman di kawasan Puncak untuk mendukung fungsi konservasi kawasan; dan
 - l) Pembangunan Pasar Induk Regional di Kabupaten Bogor.
 2. Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:

- a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di kawasan perbatasan dengan Provinsi Banten dan DKI, serta kawasan rawan bencana;
 - b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;
 - c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
 - d) Pembangunan Puskesmas.
- f. Optimalisasi Kawasan Industri, meliputi :
1. Kawasan Industri MM2100, terletak di Cibitung Kabupaten Bekasi;
 2. Kawasan Industri EJIP (NEGAI), terletak di Cikarang, Cibarusah Kabupaten Bekasi;
 3. Kawasan Industri Internasional Bekasi, terletak di Desa Sukaresmi, Kabupaten Bekasi;
 4. Kawasan Industri Jababeka terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi;
 5. Kawasan Industri Lippo Cikarang, terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi;
 6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya, terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi;
 7. Kawasan Industri Gobel, terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi;
 8. Pusat Kawasan Industri dan Pergudangan Bertaraf Internasional Marunda, terletak di Kabupaten Bekasi;
 9. Kawasan Industri Sentul, terletak di Kabupaten Bogor; dan
 10. Pusat Kawasan Industri Cibinong, terletak di Citeureup-Cileungsi-Klapanunggal-Gunungputri, Kabupaten Bogor.

Bagian Kedua

WP Purwasuka

Pasal 55

- (1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Purwasuka mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan.
- (2) Fokus pengembangan WP Purwasuka, meliputi :
 - a. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*);

- b. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam;
 - c. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; dan
 - d. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis kelautan, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta kegiatan agroindustri.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP Purwasuka, terdiri atas :
- a. pengembangan infrastruktur jalan, meliputi :
 - 1. Pembangunan jalan lingkar Karawang di Kabupaten Karawang; dan
 - 2. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
 - b. pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi :
 - 1. Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di Karawang;
 - 2. Penyediaan Terminal Tipe A di Karawang;
 - 3. Optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Kalijati di Kabupaten Subang;
 - 4. Pembangunan *Shortcut* Jalur KA Antar Kota Cibungur - Tanjungrasa di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
 - 5. Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Cikampek-Purwakarta;
 - 6. Peningkatan jalur KA lintas Cikampek-Padalarang, termasuk peningkatan *spoor emplasemen*;
 - 7. Pembangunan rel ganda parsial antara Purwakarta-Ciganea;
 - 8. Elektrifikasi rel ganda KA Antar Kota Cikarang-Cikampek;
 - 9. Peningkatan keandalan sistem jaringan KA lintas utara Jakarta-Cikampek;
 - 10. Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Surabaya; dan
 - 11. Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- c. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :
1. Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas bumi Sagalaherang dan Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Subang;
 2. Pengembangan jaringan pipanisasi gas (*gas pipeline*) dan gas kota di Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang;
 3. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi;
 4. Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri;
 5. Pengembangan secara terkoordinasi pemanfaatan gas alam (SPPBE, PLTG, dan LPG *Plant*) di Kabupaten Karawang dan Subang; dan
 6. Pengembangan Desa mandiri energi.
- d. pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi :
1. Pembangunan Waduk Sadawarna, Cilame, Talagaherang, Cipunagara, Kandung dan Bodas di Kabupaten Subang;
 2. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ;
 3. Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
 4. Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
- e. pengembangan infrastruktur permukiman, meliputi:
1. Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
 - b) Pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun;
 - c) Penataan permukiman kumuh;
 - d) Peningkatan pelayanan air bersih berupa pembangunan IPA/WTP dan jaringan pipa distribusi;
 - e) Pengembangan pengolahan air limbah;
 - f) Penataan jaringan drainase perkotaan;
 - g) Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - h) Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL;
 - i) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
 - j) Pembangunan pusat kebudayaan di PKW; dan
 - k) Pembangunan Pasar Induk Regional di PKW Cikampek-Cikopo.
 2. Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:

- a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;
 - b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;
 - c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
 - d) Pembangunan Puskesmas;
- f. Optimalisasi kawasan industri, meliputi :
- 1. Kawasan Industri KIIC, terletak di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;
 - 2. Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, terletak di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;
 - 3. Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
 - 4. Kawasan Industri Kujang Cikampek, terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
 - 5. Kawasan Industri Mandalapratama Permai, terletak di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
 - 6. Kawasan Industri Mitrakarawang, terletak di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
 - 7. Kawasan Industri Karawang 2000, terletak di Kabupaten Karawang;
 - 8. Kawasan Industri Suryacipta, terletak di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
 - 9. Kawasan Industri Kota Bukit Indah, terletak di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta; dan
 - 10. Kawasan Industri Lion, terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

Bagian Ketiga

WP Ciayumajakuning

Pasal 56

- (1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Ciayumajakuning meliputi agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- (2) Fokus pengembangan WP Ciayumajakuning, meliputi :
 - a. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi;

- b. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian, dan kegiatan pertambangan mineral;
 - c. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, industri, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri;
 - d. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan *Aerocity* di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan agrobisnis dan industri bahan bangunan, dan pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten;
 - e. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor pertanian, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan
 - f. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama agribisnis dan industri, serta kegiatan pertambangan mineral.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur WP Ciayumajakuning, terdiri atas:
- a. Pengembangan infrastruktur jalan, meliputi:
 1. Pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kota Cirebon;
 2. Pembangunan jalan lingkar selatan di Kota Cirebon dan jalan lingkar Kadipaten di Kabupaten Majalengka; dan
 3. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
 - b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi :
 1. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), terletak di Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai Pusat Persebaran Sekunder;
 2. Optimalisasi fungsi Bandara Cakrabuwana (Penggung), terletak di Kota Cirebon sebagai Pusat Persebaran Tersier;
 3. Penyediaan Terminal Tipe A di Kota Cirebon, serta Terminal Tipe B di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
 4. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pelabuhan Internasional Arjuna di Kota Cirebon;
 5. Pengembangan sistem angkutan umum massal di PKN Cirebon;

6. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA lintas utara-selatan yang menghubungkan Kota Indramayu –Jatibarang;
 7. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA lintas utara-selatan yang menghubungkan Kota Kadipaten-Cirebon;
 8. Reaktivasi jalur KA Antar Kota Cirebon-Kadipaten-Kertajati;
 9. Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas utara yang menghubungkan kota-kota Cikampek-Jatibarang-Cirebon; dan
 10. Peningkatan prasarana lalulintas dan angkutan jalan.
- c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:
1. Pembangunan Waduk Cipasang, Kadumanik, Cipanas, dan Cipanas Saat di Kabupaten Sumedang, dan Waduk Lapangan Cinunjang di Kabupaten Kuningan;
 2. Revitalisasi dan optimalisasi waduk dan danau/situ;
 3. Pengembangan infrastruktur pengendali banjir;
 4. Pembangunan Daerah Irigasi Rengrang di Kabupaten Sumedang; dan
 5. Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
- d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :
1. Pengembangan PLTA Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang;
 2. Pengembangan PLTU di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon;
 3. Pengembangan Sumber Energi Panas Bumi Tampomas di Kabupaten Sumedang, dan Sangkan Hurip Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, serta Gunung Kromong di Kabupaten Cirebon;
 4. Pengembangan jaringan pipa gas regional dan gas kota;
 5. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi;
 6. Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan pembangkit listrik di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon; dan
 7. Pengembangan Desa mandiri energi.
- e. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan.
- f. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas:
1. Rencana permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan hunian vertikal di Kota Cirebon;
 - b) Pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun;

- c) Peningkatan pelayanan air bersih berupa pembangunan IPA/WTP dan jaringan pipa distribusi;
 - d) Peningkatan sistem pengelolaan air limbah;
 - e) Penataan jaringan drainase perkotaan;
 - f) Pembangunan tempat pengelolaan sampah regional di Kabupaten Cirebon;
 - g) Pembangunan kawasan permukiman di Kertajati *Aerocity* Kabupaten Majalengka;
 - h) Penataan permukiman kumuh;
 - i) Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN dan PKW dan sarana olahraga di PKL;
 - j) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
 - k) Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW; dan
 - l) Pembangunan dan pengembangan Pasar Induk Beras Regional di Kabupaten Indramayu dan Pasar Induk Regional di Kabupaten Cirebon.
2. Rencana permukiman perdesaan, meliputi:
- a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, permukiman kumuh nelayan, dan kawasan rawan bencana;
 - b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;
 - c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
 - d) Pembangunan Puskesmas.
- g. Pengembangan Kawasan Industri Kertajati *Aerocity* di Kabupaten Majalengka.

Bagian Keempat

WP Priangan Timur-Pangandaran

Pasal 57

- (1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Priangan Timur-Pangandaran meliputi pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral.
- (2) Fokus pengembangan WP Priangan Timur-Pangandaran, meliputi :
 - a. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa;

- b. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam;
 - c. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKWp Rancabuaya;
 - d. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata pantai, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam serta penyediaan sarana dan prasarana PKW Pangandaran yang terintegrasi serta pengembangan PKNp Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional;
 - e. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKWp dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP Priangan Timur-Pangandaran, terdiri atas:
- a. Pengembangan infrastruktur jalan mencakup peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;
 - b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:
 1. Pengelolaan Terminal Tipe A di Kota Tasikmalaya;
 2. Optimalisasi fungsi Bandara Nusawiru di Pangandaran sebagai Pusat Persebaran Tersier dan Pangkalan Udara Cibeureum di Kabupaten Tasikmalaya;
 3. Reaktivasi jalur KA Antar Kota Banjar-Cijulang;
 4. Reaktivasi jalur KA Cikajang-Cibatu;
 5. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA lintas utara-selatan antara Galunggung-Tasikmalaya dan
 6. Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:
 1. Pembangunan Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, Waduk Lapangan Gagah Jurit, Sukahurip, Hyang, Cikembang dan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, dan Waduk Ciwulan di Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ;
 3. Pengembangan infrastruktur pengendali banjir;
 4. Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut; dan

5. Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
- d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :
 1. Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi Kawah Drajat, Kawah Kamojang, Papandayan, Cilayu, Ciarinem, Cikuray dan Guntur Masigit di Kabupaten Garut dan sebagian Kabupaten Bandung, Gunung Sawal Kabupaten Ciamis, Karaha Bodas, Gunung Galunggung, Cipacing, Ciheras, Cigunung, Cibalong, Cipanas-Ciawi dan Cakrabuana di Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi;
 3. Pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas alam; dan
 4. Pengembangan Desa mandiri energi.
- e. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi.
- f. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas :
 1. Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
 - b) Pengembangan sistem pelayanan air bersih;
 - c) Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar;
 - d) Penataan permukiman kumuh;
 - e) Penataan jaringan drainase perkotaan;
 - f) Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL;
 - g) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
 - h) Pembangunan pusat kebudayaan di PKNp; dan
 - i) Pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional dan internasional di PKNp.
 2. Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:
 - a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kawasan rawan bencana;
 - b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana;
 - c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
 - d) Pembangunan Puskesmas.

Bagian Kelima
WP Sukabumi dan Sekitarnya
Pasal 58

- (1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Sukabumi dan sekitarnya, meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral.
- (2) Fokus pengembangan WP Sukabumi dan sekitarnya, meliputi:
 - a. Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat pengolahan agribisnis dan peternakan, agropolitan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi;
 - b. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap, serta pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKNp Palabuhanratu; dan
 - c. Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agribisnis, pertanian, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, serta pertambangan mineral logam dan non-logam.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP Sukabumi dan sekitarnya, terdiri atas:
 - a. Pengembangan infrastruktur jalan, meliputi:
 1. Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, serta jalan lingkar Cianjur di Kabupaten Cianjur; dan
 2. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
 - b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:
 1. Pembangunan Terminal Tipe A di Kota Sukabumi dan Terminal Tipe B di Palabuhanratu;
 2. Peningkatan kapasitas pelabuhan laut perikanan samudera di Palabuhanratu;
 3. Peningkatan sarana dan prasarana lalulintas angkutan jalan dan alur pelayaran di wilayah Sukabumi Selatan;

4. Pembangunan Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten Sukabumi;
 5. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA lintas utara-selatan yang menghubungkan kota-kota Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang; dan
 6. Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:
1. Pembangunan Waduk Citepus, Waduk Ciletuh, Waduk Cikarang, Waduk Cikaso, Waduk Warungkiara dan Waduk Cibareno di Kabupaten Sukabumi, serta Waduk Cibuni dan Waduk Cimaskara di Kabupaten Cianjur;
 2. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi situ dan embung;
 3. Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
 4. Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
- d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :
1. Pengembangan PLTA *pump storage* Cisokan di Kabupaten Cianjur;
 2. Pengembangan lapangan panas bumi Ciselok-Cisukarame di Kabupaten Sukabumi; dan prospek panas bumi di Tanggeung-Cibungur dan Cipanas-Pacet di Kabupaten Cianjur;
 3. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi;
 4. Pengembangan pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik;
 5. Pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas alam; dan
 6. Pengembangan Desa mandiri energi.
- e. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan.
- f. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas :
1. Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur;
 - b) Pengembangan sistem pelayanan air bersih di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi;
 - c) Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di Palabuhanratu dan Kota Sukabumi;
 - d) Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi;
 - e) Penataan permukiman kumuh;
 - f) Penyediaan TPA sampah regional di Kabupaten Sukabumi;
 - g) Penataan jaringan drainase perkotaan;

- h) Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL;
 - i) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKNp, Rumah Sakit Tipe B di PKW, dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
 - j) Pembangunan pusat kebudayaan di PKW dan PKNp;
 - k) Pembangunan pasar induk regional di Palabuhanratu; dan
 - l) Pembangunan pusat bisnis kelautan di PKNp.
2. Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:
- a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan Provinsi Banten, permukiman kumuh nelayan, dan kawasan rawan bencana;
 - b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana;
 - c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
 - d) Pembangunan Puskesmas.
- g. Pembangunan Kawasan Industri Ciambar di Kabupaten Sukabumi.

Bagian Keenam

WP KK Cekungan Bandung

Pasal 59

- (1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP KK Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.
- (2) Fokus pengembangan WP KK Cekungan Bandung, mencakup :
- a. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata;
 - b. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan;
 - c. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;
 - d. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan

- e. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri non-politif.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP KK Cekungan Bandung, terdiri atas :
- a. Pengembangan infrastruktur jalan, meliputi:
 1. Pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja, jalan tol dalam Kota Bandung (Terusan Pasteur-Ujungberung-Cileunyi) dan Ujungberung-Gedebage-Majalaya;
 2. Pembangunan jalan lingkar Majalaya dan Banjaran di Kabupaten Bandung;
 3. Pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang; dan
 4. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
 - b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:
 1. Pembangunan jalur ganda KA Perkotaan Kiaracondong-Rancaekek-Cicalengka;
 2. Elektrifikasi jalur KA Perkotaan Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka;
 3. Reaktivasi jalur KA Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari;
 4. Reaktivasi jalur KA Perkotaan Cikudapateuh-Soreang-Ciwidey;
 5. Pembangunan/pengembangan KA perkotaan di Kota Bandung;
 6. Pembangunan DT Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line;
 7. Pembangunan Terminal Tipe A;
 8. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
 9. Optimalisasi fungsi Bandara Husein Sastranegara sebagai Pusat Persebaran Tersier; dan
 10. Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi :
 - a) Pembangunan Waduk Sukawana, Santosa, Ciwidey, Cimeta, Cikapundung, Citarik dan Tegalluar di Kabupaten Bandung;
 - b) Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ;
 - c) Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
 - d) Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
 - d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :
 1. Peningkatan energi panas bumi di Cibuni, Patuha, Wayang Windu, Kamojang, Papandayan, Tampomas, Gunung Malabar di Kabupaten Bandung dan Tangkubanparahu di Kabupaten Bandung Barat;

2. Pengembangan energi dari sampah TPA di WP KK Cekungan Bandung;
 3. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi;
 4. Pengembangan jaringan pipanisasi gas regional dan gas kota di WP KK Cekungan Bandung;
 5. Pemanfaatan batubara untuk industri; dan
 6. Pengembangan Desa mandiri energi.
- e. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas:
1. Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan, khususnya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Jatinangor di Kabupaten Sumedang;
 - b) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor di Kabupaten Sumedang;
 - c) Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang;
 - d) Peningkatan pengelolaan persampahan, revitalisasi TPA Leuwigajah, optimalisasi TPK Sarimukti, dan operasionalisasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka;
 - e) Peningkatan pelayanan air bersih;
 - f) Peningkatan pengolahan air limbah;
 - g) Penataan permukiman kumuh;
 - h) Penataan jaringan drainase perkotaan;
 - i) Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN dan PKW dan sarana olahraga di PKL;
 - j) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL; dan
 - k) Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW.
 2. Pengembangan permukiman perdesaan meliputi:
 - a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, dan kawasan rawan bencana;
 - b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi terutama di WP KK Cekungan Bandung bagian utara dan selatan;
 - c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
 - d) Pembangunan Puskesmas.
- f. Pengembangan Kawasan Industri Rancaekek, terletak di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.

Bagian Ketujuh
Keterkaitan Fungsional Antar WP
Pasal 60

Rencana keterkaitan fungsional antar WP dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah, terdiri atas :

- a. WP Bodebekpunjur-WP Purwasuka-WP KK Cekungan Bandung -WP Ciayumajakuning, meliputi :
 1. Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan (Cikapali);
 2. Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara;
 3. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;
 4. Pembangunan jalur KA Antar Kota Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon;
 5. Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Purwakarta-Bandung;
 6. Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung;
 7. Pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong;
 8. Peningkatan kondisi jaringan irigasi di bagian utara; dan
 9. Pembangunan pipanisasi gas alam jalur *South Sumatera West Java (SSWJ)* dan *Trans Line* Jawa Barat.
- b. WP Ciayumajakuning-WP KK Cekungan Bandung -WP Priangan Timur-Pangandaran, meliputi :
 1. Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar;
 2. Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Bandung-Tasikmalaya-Banjar;
 3. Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon; dan
 4. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
- c. WP KK Cekungan Bandung -WP Sukabumi dan sekitarnya- WP Priangan Timur-Pangandaran, meliputi :
 1. Pembangunan jalan lintas selatan;
 2. Peningkatan status jalan lintas selatan menjadi jalan nasional;
 3. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;
 4. Penyelesaian penanganan jalan dan jembatan di bagian selatan; dan
 5. Pembangunan jalan poros tengah di jalur Bandung-Pangalengan-Rancabuaya.
- d. WP Bodebekpunjur-WP KK Cekungan Bandung -WP Sukabumi dan sekitarnya, meliputi :

1. Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi, jalan Tol Sukabumi-Ciranjang, dan jalan Tol Ciranjang-Padalarang;
2. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;
3. Pembangunan jalan poros barat di jalur Palabuhanratu-Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta; dan
4. Revitalisasi jalur KA Antar Kota Bandung-Sukabumi-Bogor.

BAB VIII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 61

- (1) Penetapan KSP dilaksanakan dengan memperhatikan KSN, yang meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - b. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
 - c. Kawasan Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk;
 - d. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;
 - e. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjung Sari;
 - f. Kawasan Stasiun *Telecommand*;
 - g. Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro;
 - h. Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusakambangan (Pacangsanak); dan
 - i. Kawasan SKSD Palapa Klapanunggal.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. KSP Bandung Utara;
 - b. KSP Hulu Sungai Citarum;
 - c. KSP Bogor-Puncak-Cianjur;
 - d. KSP Jonggol;
 - e. KSP Pangandaran dan sekitarnya;
 - f. KSP Sukabumi bagian selatan dsk;
 - g. KSP koridor Bekasi-Cikampek;
 - h. KSP koridor Purwakarta-Padalarang;
 - i. KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat;
 - j. KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*;
 - k. KSP koridor Bandung-Cirebon;
 - l. KSP Garut Selatan dsk;
 - m. KSP Observatorium Bosscha;
 - n. KSP pendidikan Jatinangor;
 - o. KSP perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah;
 - p. KSP Pulau Nusa Manuk-Tasikmalaya;
 - q. KSP pusat pemerintahan Gedung Sate;

- r. KSP kilang minyak Balongan;
 - s. KSP pesisir Pantura;
 - t. KSP Panas Bumi Wayang Windu;
 - u. KSP Panas Bumi Kamojang-Darajat-Papandayan;
 - v. KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Bumi Gunung Salak-Pongkor;
 - w. KSP Panas Bumi Sangkanhurip; dan
 - x. KSP Panas Bumi Gunung Gede-Pangrango.
- (3) Rencana Tata Ruang KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Arahan pengembangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 62

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk :
- a. Perwujudan struktur ruang, meliputi :
 - 1. Pengembangan infrastruktur strategis;
 - 2. Perwujudan ruang untuk kawasan perkotaan; dan
 - 3. Perwujudan ruang untuk kawasan perdesaan.
 - b. Perwujudan pola ruang, meliputi :
 - 1. Pencapaian kawasan lindung 45 %;
 - 2. Penyediaan ruang ketahanan pangan;
 - 3. Pelaksanaan prinsip mitigasi bencana; dan
 - 4. Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian.
 - c. Pentahapan pengembangan KSP.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan :
- a. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
 - b. Arahan Perizinan
 - c. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
 - d. Arahan Sanksi

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 64

- (1) Peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf a yang memuat arahan zonasi struktur ruang untuk sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah serta arahan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya, digunakan sebagai pedoman bagi Daerah dan Kabupaten/Kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 65

Arahan zonasi struktur ruang untuk sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah, disusun dengan memperhatikan :

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur wilayah nasional dan Daerah, serta untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan Daerah;
- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah nasional dan Daerah;
- c. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah nasional dan Daerah.

Pasal 66

- (1) Arahan zonasi untuk PKN dan PKNp disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antar provinsi; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan.
- (2) Arahan zonasi untuk PKW dan PKWp disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi antar kabupaten/kota; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian horisontal.

- (3) Arahan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan.

Pasal 67

- (1) Arahan zonasi untuk jaringan jalan provinsi disusun dengan memperhatikan :
- a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
 - c. perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan;
 - d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (2) Arahan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api, dilakukan dengan intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (3) Arahan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan :
- a. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan

- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
- (4) Arahan zonasi untuk pelabuhan disusun dengan memperhatikan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
 - c. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arahan zonasi untuk alur pelayaran, disusun dengan memperhatikan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (6) Arahan zonasi untuk untuk bandara umum disusun dengan memperhatikan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan bandara;
 - b. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
 - c. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis;
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar bandara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan.
- (7) Arahan zonasi untuk untuk sistem jaringan energi disusun dengan memperhatikan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 3

Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 68

Arahan zonasi untuk kawasan hutan lindung, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 69

Arahan zonasi untuk kawasan resapan air/kawasan imbuhan air tanah, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan dayadukung lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
- c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
- e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
- f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
- g. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil tegakan;
- h. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
- i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.

Pasal 70

Arahan zonasi untuk kawasan sempadan pantai, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. Penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang untuk RTH;
- c. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
- d. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
- e. pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan
- f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

Pasal 71

Arahan zonasi untuk kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk dan danau/situ, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. Penetapan lebar sempadan sungai, waduk/situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang untuk RTH;
- c. ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
- d. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
- e. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
- f. ketentuan pengendalian budidaya perikanan air tawar sesuai dayadukung dan dayatampung sungai dan waduk/situ; dan
- g. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan.

Pasal 72

Arahan zonasi untuk kawasan sekitar mata air, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. penetapan lebar sempadan mata air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;

- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
- e. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
- f. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air.

Pasal 73

Arahan zonasi untuk RTH kota, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Penetapan luas RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, sosial, estetika dan edukasi;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
- d. ketentuan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen, selain ketentuan pada huruf d.

Pasal 74

Arahan zonasi untuk kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. ketentuan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf c; dan
- e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan.

Pasal 75

Arahan zonasi untuk kawasan suaka alam dan suaka alam laut, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
- b. ketentuan pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam;

- c. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem.

Pasal 76

Arahan zonasi untuk kawasan mangrove, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai; dan
- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat berkembangbiakan biota laut.

Pasal 77

Arahan zonasi untuk kawasan taman nasional, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Arahan zonasi untuk kawasan taman hutan raya, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam dan merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan
- d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam.

Pasal 79

Arahan zonasi untuk kawasan taman wisata alam, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;
- c. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf c.

Pasal 80

Arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.

Pasal 81

(1) Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi untuk kawasan rawan longsor dengan kerentanan tinggi, baik sebelum dan setelah bencana; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.

(2) Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%), ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. ketentuan pelarangan adanya kegiatan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan; dan

- b. ketentuan pelarangan melakukan penggalian dan pemotongan lereng.
- (3) Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. ketentuan pelarangan membangun industri/pabrik;
 - b. izin pengembangan hunian terbatas, transportasi lokal dan wisata alam dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan, menerapkan sistem drainase yang tepat, meminimalkan pembebanan pada lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan mengikuti kontur lereng dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
 - c. memperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, menghindari pemotongan dan penggalian lereng, serta mengosongkan lereng dari kegiatan manusia; dan
 - d. kegiatan pertambangan diperbolehkan untuk bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.
- (4) Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri, namun dapat digunakan untuk kegiatan budidaya lainnya dengan mengikuti persyaratan pencegahan longsor.

Pasal 82

Arahan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 83

Arahan zonasi untuk kawasan rawan banjir, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir.

Pasal 84

- (1) Arahan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. penetapan wilayah yang secara geologis tertutup bagi pengembangan wilayah yang membahayakan kehidupan manusia dan kelestarian peninggalan proses geologi;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang hanya untuk pertimbangan geologi terhadap setiap pengembangan wilayah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen, prasarana umum dan permukiman penduduk.
- (2) Arahan zonasi untuk kawasan kars, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. penetapan kawasan dalam perlindungan tata air dan kelestarian sumber air;
 - b. pengendalian izin kegiatan wisata alam, pendidikan, penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam.

Pasal 85

Arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penetapan mitigasi bencana, melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 86

- (1) Kawasan rawan bencana gunung api dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Zonasi kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko rendah, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi;
 - c. persyaratan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - d. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu dan pasir).

- (3) Zonasi kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko sedang, ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan pola permukiman menyebar;
 - b. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis dan abiotis, dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); dan
 - c. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.
- (4) Zonasi kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko tinggi, ditetapkan dengan peruntukan :
- a. sebagai kawasan lindung; dan
 - b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.
- (5) Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan rawan bencana gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang terkena pengaruh bencana gunung api.

Pasal 87

Zonasi kawasan rawan gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang dan tinggi, ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Arahan zonasi untuk kawasan taman buru, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. kegiatan perburuan secara terkendali;
- b. penangkapan dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
- c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai perburuan;
- d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan
- e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi tempat wisata buru.

Pasal 89

Arahan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
- c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan

- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik.

Pasal 90

Arahan zonasi untuk kawasan terumbu karang, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pariwisata bahari;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
- c. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air dan merusak ekosistem terumbu karang.

Pasal 91

Arahan zonasi untuk kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
- b. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota laut yang bermigrasi.

Paragraf 4

Arahan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 92

Arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- c. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi lebih besar dari 500 meter dari tepi waduk, lebih besar dari 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih besar dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih besar dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, lebih besar dari 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- d. ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
- e. ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124 di luar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruang dicadangkan untuk pengembangan infrastruktur, pertanian dan perkebunan;

- f. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, paling rendah 30% dari luas daratan; dan
- g. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota.

Pasal 93

Arahan zonasi untuk kawasan pertanian pangan, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pola tanam monokultur, tumpangsari dan tumpang gilir;
- b. tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis (pembuatan pematang, terasering dan saluran drainase);
- c. ketentuan pelarangan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
- d. ketentuan pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis, untuk keperluan infrastruktur strategis; dan
- e. ketentuan pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah beririgasi teknis yang dikonversi.

Pasal 94

Arahan zonasi untuk kawasan perkebunan, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. ketentuan kemiringan lahan 0% sampai dengan 8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, dan pengelolaan tanah minimum;
- b. ketentuan kemiringan lahan 8% sampai dengan 15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis;
- c. ketentuan kemiringan lahan 15% sampai dengan 40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi; dan
- d. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Arahan zonasi untuk kawasan peternakan, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. ketentuan tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- c. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang harus disediakan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali dalam hal lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
- d. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
- e. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan bekerjasama dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

Pasal 96

Arahan zonasi untuk kawasan pesisir, laut dan pulau kecil ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk permukiman petani/nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- c. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
- d. pengendalian kawasan budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan perlindungan alur migrasi ikan dan biota laut;
- f. ketentuan pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian dan kompilasi data dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat;
- g. ketentuan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan selain kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di pulau kecil; dan

- h. ketentuan pemanfaatan barang muatan kapal tenggelam di wilayah laut kewenangan provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Arahan zonasi untuk kawasan perikanan, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembudidaya ikan air tawar dan jaring apung;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
- c. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya; dan
- d. pengendalian kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, kolam jaring apung, sawah dan tambak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Arahan zonasi untuk kawasan pertambangan, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
- b. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
- d. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- e. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- f. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
- g. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.

Pasal 99

(1) Arahan zonasi untuk kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;

- b. arahan zonasi peruntukan kawasan industri lainnya yang mengacu pada standar teknis kawasan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
 - d. penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
 - e. ketentuan jarak dari permukiman dan sungai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. lokasi pembangunan perumahan baru bagi pekerja industri dengan harga terjangkau untuk kawasan industri yang luasnya lebih dari 200 ha;
 - g. ketentuan pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 - h. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 - i. pengembangan kawasan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung serta pertanian pangan.
- (2) Zonasi industri di luar kawasan industri ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. penetapan lokasi sesuai dayadukung dan dayatampung lingkungan;
 - b. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan;
 - c. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di sekitarnya;
 - d. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
 - e. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyediaan RTH pada zona industri paling sedikit 30% dari luas kawasan;
 - g. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
 - h. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 - i. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 - j. pengembangan zona industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung serta pertanian pangan.

Pasal 100

Arahan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. pengendalian pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi kawasan lindung;
- b. pelarangan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- c. lokasi pasar penunjang yang berfungsi menampung produk pertanian dan didirikan berdekatan dengan sumber pasokan, serta tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- d. kegiatan perdagangan perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
- e. *hypermarket* dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada lahan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan;
- f. *supermarket* dan *departement store* tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
- g. ketentuan pelarangan penyelenggaraan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan berlokasi di kawasan pelayanan lingkungan permukiman;
- h. ketentuan penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pusat perbelanjaan serta toko modern; dan
- i. ketentuan jarak tempuh lokasi pendirian pasar modern atau toko modern terhadap pasar tradisional paling sedikit 2 km.

Pasal 101

Arahan zonasi untuk kawasan pariwisata, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pengembangan budaya masyarakat;
- b. pengendalian pemanfaatan potensi alam;
- c. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- d. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
- e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
- f. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*;

- g. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
- h. persyaratan AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran; dan
- j. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Arahan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta dayadukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;
- b. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 bangunan per hektar, dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
- c. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
- e. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
- f. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dan
- g. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

Pasal 103

Arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 104

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (9) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada KSP.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Insentif

Pasal 105

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWP yang telah ditetapkan, berupa aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi dan aspek pembangunan.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kompensasi;
 - b. kerjasama pendanaan;
 - c. dukungan program serta kegiatan pembangunan,
 - d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (3) Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan retribusi Daerah;
 - b. kompensasi;

- c. kerjasama pendanaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- f. penghargaan.

Pasal 106

Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan (*role sharing*) dari provinsi yang berbatasan.

Pasal 107

- (1) Untuk mewujudkan 45% kawasan lindung, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada kabupaten/kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan (*role sharing*) antar kabupaten/kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yang ditetapkan melalui pola kerjasama antardaerah.

Pasal 108

- (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani.
- (2) Pemberian insentif kepada masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan retribusi Daerah;
 - b. kompensasi biaya sosial petani;
 - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. penghargaan.

Pasal 109

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 sampai dengan Pasal 108, diatur oleh Gubernur.

Paragraf 2

Disinsentif

Pasal 110

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf c dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWP.
- (2) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. pembatalan insentif.
- (3) Disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pembatalan insentif;
 - d. rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administratif.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur oleh Gubernur.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 111

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 112

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 113

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 114

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundangan.

Pasal 115

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XIII

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 116

- (1) RTRWP berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 117

Peraturan Daerah tentang RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029 dilengkapi dengan Dokumen Materi Teknis dan Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 250.000, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 118

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pengaturan dan pelaksanaan penataan ruang di kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peranserta masyarakat.

Pasal 119

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang di Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang Daerah, Bupati/Walikota yang bersangkutan mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

Pasal 120

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi atas izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota di KSP.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 121

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

1. melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi di Daerah;
2. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRWP;
3. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
4. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
5. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
6. melakukan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
7. melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
8. melakukan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
9. melakukan kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan;
10. mengembangkan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
11. mengambil air tanah di lokasi industri yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
12. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
13. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
14. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
15. melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
16. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;

17. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
18. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah nasional dan Daerah;
19. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
20. memanfaatkan hasil tegakan di kawasan resapan air/kawasan imbuhan air tanah;
21. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di kawasan lindung;
22. merusak koleksi tumbuhan dan satwa di kawasan taman hutan raya;
23. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
24. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
25. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
26. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
27. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
28. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
29. memanfaatkan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
30. melakukan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai;
31. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangbiakan biota laut;
32. melakukan kegiatan di atas tanah timbul, kecuali untuk perluasan kawasan lindung;
33. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
34. secara melawan hukum menguasai tanah yang berasal dari tanah timbul, baik berupa daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, situ, pantai dan/atau pulau timbul;
35. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
36. melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

37. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
38. melakukan kegiatan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%);
39. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%);
40. membangun industri/pabrik di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%);
41. mendirikan bangunan permanen, prasarana umum dan permukiman penduduk di kawasan cagar alam geologi;
42. memanfaatkan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam di kawasan kars;
43. berburu satwa yang tidak ditetapkan sebagai perburuan di kawasan taman buru;
44. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik di kawasan perlindungan plasma nutfah;
45. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang di kawasan terumbu karang;
46. menangkap biota laut yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi;
47. melakukan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
48. menyelenggarakan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
49. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata.

BAB XVI

ARAHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 122

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf d merupakan acuan dalam penerapan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 123

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 121, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk pelanggaran administratif berbentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pada pelanggaran Pasal 121 angka 20, 32 dan 48.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan pada pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 49.

Bagian Ketiga
Biaya Paksaan Penegakan Hukum
Pasal 124

- (1) Dalam hal orang dan/atau badan hukum menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Pidana
Pasal 125

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 121 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 49, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diancam pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 126

Bupati/Walikota dan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRWP, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 127

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 128

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 129

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
- 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah harus telah ditetapkan.

Pasal 132

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E